



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadrian Nor Als Unai Bin H. Badriansyah;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Propinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pen.Pid/2018/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **HADRIAN NOR Als UNAI Bin H. BADRIANSYAH** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa **HADRIAN NOR Als UNAI Bin H. BADRIANSYAH** selama **10 (sepuluh) Tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 7,80 Gram;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - Rexona Deodoran warna kuning;
 - Handphone Samsung lipat;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab seorang isteri dan anak yang masih kecil oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HADRIAN NOR Als UNAI Bin H. BADRIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2108 Sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2108 bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui kemudian pada hari yang sama Sekitar jam 17.00 wita Saksi RIDHO EKO dan Saksi MUHAMMAD HENDRA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Satui melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 7,80 Gram yang disimpan dalam 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang kemudian digulung dan disimpan di dalam tempat Rexona Deodoran warna kuning yang diletakkan didalam kotak kosmetik dan Handphone Samsung lipat yang sering digunakan Terdakwa untuk membeli/memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi YAZID Als AGIB Bin ABDUL MAJID (Alm) sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi YAZID Als AGIB beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Satui untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 dari Sdr. ATTAK (DPO) yang beralamat di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ATTAK melalui telepon kemudian memesan dan mengambil sendiri sabu tersebut di rumahnya di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per kantong (berisi 5 gr) dan saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) kantong dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kemudian Terdakwa pisah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) jika habis terjual. Bahwa Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi YAZID Als AGIB dapat terjual kurang lebih 1 satu)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu di wilayah Sungai Danau. Bahwa Terdakwa sering menyuruh Saksi YAZID Als AGIB mengantar paketan kecil dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi YAZID mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor LP. Nar. K. 18.0555 tanggal 26 Juni 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **HADRIAN NOR Als UNAI Bin H. BADRIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui kemudian pada hari yang sama Sekitar jam 17.00 wita Saksi RIDHO EKO dan Saksi MUHAMMAD HENDRA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Satui melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 7,80 Gram yang disimpan dalam 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang kemudian digulung dan disimpan di dalam tempat Rexona Deodoran warna kuning yang diletakkan didalam kotak kosmetik dan Handphone Samsung lipat yang sering digunakan Terdakwa untuk membeli/memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi YAZID Als AGIB Bin ABDUL MAJID (Alm) sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi YAZID Als AGIB beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Satui untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoka Jeis Sabu Tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 dari Sdr. ATTAK (DPO) yang beralamat di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ATTAK melalui telepon kemudian memesan dan mengambil sendiri sabu tersebut di rumahnya di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per kantong (berisi 5 gr) dan saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) kantong dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kemudian Terdakwa pisah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) jika habis terjual. Bahwa Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi YAZID Als AGIB dapat terjual kurang lebih 1 (satu) minggu di wilayah Sungai Danau. Bahwa Terdakwa sering menyuruh Saksi YAZID Als AGIB mengantar paketan kecil dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi YAZID mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor LP. Nar. K. 18.0555 tanggal 26 Juni 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD HENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (disidang dalam perkara lain) bersama dengan Saksi Ridho Eko serta Anggota Polsek Satui lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2108 bahwa Terdakwa sering melakukan jaul beli Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita Saksi dan Saksi Ridho Eko melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram yang disimpan dalam 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang kemudian digulung dan dimasukkan di dalam tempat Rexona Deodoran warna kuning yang diletakkan didalam kotak kosmetik dan Handphone Samsung lipat yang sering digunakan Terdakwa untuk membeli/memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol parfum kaca bening lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kompor untuk membakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik merk absolut warna putih;
- Bahwa 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol parfum kaca bening lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kompor untuk membakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik merk absolut warna putih ditemukan didalam kamar mandi yang dibuang didalam ember;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 dari Sdr. ATTACK (DPO) yang beralamat di Sungai Tabuk Banjarmasin;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu Terdakwa menghubungi Sdr. ATTACK melalui telepon kemudian memesan dan mengambil sendiri sabu tersebut di rumahnya di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kantong (berisi 5 gram) dan saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) kantong dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian Terdakwa pisah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per paket sehingga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika habis terjual;

- Bahwa Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid, Narkotika jenis sabu tersebut dapat terjual kurang lebih 1 (satu) minggu di wilayah Sungai Danau, Terdakwa sering menyuruh Saksi Yazid Als Agib mengantar paketan kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Yazid Als Agib mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 9,80 gram dan berat sabu 7,80 gram, 3 (tiga) lembar tisu warna putih untuk menggulung narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat dan 1 (satu) buah deodoran merk Rexona warna kuning, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIDHO EKO SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (disidang dalam perkara lain) bersama dengan Saksi Muhammad Hendra serta Anggota Polsek Satui lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2108 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita Saksi dan Saksi Muhammad Hendra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram yang disimpan dalam 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang kemudian digulung dan dimasukkan di dalam tempat Rexona

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deodoran warna kuning yang diletakkan didalam kotak kosmetik dan Handphone Samsung lipat yang sering digunakan Terdakwa untuk membeli/memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol parfum kaca bening lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kompor untuk membakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik merk absolut warna putih;
 - Bahwa 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol parfum kaca bening lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kompor untuk membakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik merk absolut warna putih ditemukan didalam kamar mandi yang dibuang didalam ember;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 dari Sdr. ATTAK (DPO) yang beralamat di Sungai Tabuk Banjarmasin;
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu Terdakwa menghubungi Sdr. ATTAK melalui telepon kemudian memesan dan mengambil sendiri sabu tersebut di rumahnya di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kantong (berisi 5 gram) dan saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) kantong dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian Terdakwa pisah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket;
 - Bahwa tujuan yang Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika habis terjual;
 - Bahwa Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid, Narkotika jenis sabu tersebut dapat terjual kurang lebih 1 (satu) minggu di wilayah Sungai Danau, Terdakwa sering menyuruh Saksi Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid mengantar paketan kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Yazid Als Agib mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 9,80 gram dan berat sabu 7,80 gram, 3 (tiga) lembar tisu warna putih untuk menggulung narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung lipat dan 1 (satu) buah deodoran merk Rexona warna kuning, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **YAZID Als AGID Bin ABDUL MAZID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2108 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui;
- Bahwa awal penangkapan Saksi dan Terdakwa, awalnya Saksi dan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian Polsek Satui kerumah Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram yang Terdakwa simpan dalam 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang kemudian digulung dan dimasukkan di dalam tempat Rexona Deodoran warna kuning yang diletakkan didalam kotak kosmetik dan Handphone Samsung lipat yang sering Terdakwa gunakan untuk membeli/memesan Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram dengan cara membeli dari Sdr. Attak di Sungai Tabuk Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan 10 (sepuluh) paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram karena pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa langsung Terdakwa serahkan alat hisap / bong beserta pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu siap pakai;
- Bahwa ada juga barang bukti ditemukan yaitu 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol parfum kaca bening lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kompor untuk membakar narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol plastik merk absolut warna putih ditemukan didalam kamar mandi;
- Bahwa Pipet kaca yang ada sisa narkoba jenis sabu tersebut tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi supaya datang kerumah Terdakwa dan Saksi langsung kerumah Terdakwa, setibanya di rumah tersebut narkoba jenis sabu tersebut sudah siap untuk digunakan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sering menyuruh Saksi untuk mengantar Narkoba Jenis Sabu kepada pemesan, terakhir sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan Saksi mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menjadi perantara narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Saksi sering menggunakan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 9,80 gram dan berat sabu 7,80 gram, 3 (tiga) lembar tisu warna putih untuk menggulung narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat dan 1 (satu) buah deodoran merk Rexona warna kuning, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar kurang lebih setahun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 9,80 gram dan berat sabu 7,80 gram, 3 (tiga) lembar tisu warna putih untuk menggulung narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat dan 1 (satu) buah deodoran merk Rexona warna kuning;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.18.0555 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri.Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yazid Als Agid ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2108 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saya di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada menelpon Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid supaya datang ke rumah Terdakwa dan Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid langsung ke rumah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setibanya di rumah tersebut narkoba jenis sabu tersebut sudah siap untuk digunakan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polsek Satui kerumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak berapa lama datang melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram yang Terdakwa simpan dalam 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang kemudian digulung dan dimasukkan di dalam tempat Rexona Deodoran warna kuning yang diletakkan didalam kotak kosmetik dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat yang sering Terdakwa gunakan untuk membeli/memesan Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram dengan cara membeli dari Sdr. Attak yang berada di Sungai Tabuk Banjarmasin;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mengetahui jika Terdakwa ada menyimpan 10 (sepuluh) paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram, karena pada saat Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa, Terdakwa langsung serahkan alat hisap / bong beserta pipet kaca bening yang terdapat narkoba jenis sabu siap pakai;
- Bahwa pihak kepolisian juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol parfum kaca bening lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kompor untuk membakar narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol plastik merk absolut warna putih ditemukan didalam kamar mandi;
- Bahwa 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol parfum kaca bening lengkap dengan sedotan dan pipet kaca bening dan 1 (satu) buah kompor untuk membakar narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol plastik merk absolut warna putih adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 dari Saudara ATTAK yang beralamat di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ATTAK dengan menggunakan Handphone Samsung lipat milik terdakwa, kemudian terdakwa memesan dan mengambil sendiri sabu tersebut di rumahnya Saudara ATTAK di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kantong (berisi 5 gr) dan saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) kantong dengan harga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian Terdakwa pisah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paketnya, sehingga dari total sabu seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika habis terjual dan selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain, dimana Terdakwa dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menyuruh saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantar Narkoba Jenis Sabu kepada pemesan, yang dimana pengantaran tersebut dilakukan oleh saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terakhir sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan untuk setiap pengantaran saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga dapat memakai shabu bersama dengan terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu Saksi **MUHAMMAD HENDRA** dan Saksi **RIDHO EKO SUMARNO** berserta anggota Polsek Satui lainnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2108 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2108 bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui setelah para Saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ada menelpon saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) supaya datang kerumah Terdakwa dan Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid langsung kerumah Terdakwa, setibanya dirumah tersebut narkotika jenis sabu tersebut sudah siap untuk digunakan
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram yang disimpan dalam 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang kemudian digulung dan dimasukkan di dalam tempat Rexona Deodoran warna kuning yang diletakkan didalam kotak kosmetik dan Handphone Samsung lipat yang sering digunakan Terdakwa untuk membeli/memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Terdakwa bersama dengan saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian ada juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol parfum kaca bening lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kompor untuk membakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik merk absolut warna putih didalam kamar mandi yang dibuang didalam ember;
- Bahwa 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol parfum kaca bening lengkap dengan sedotan dan pipet kaca bening dan 1 (satu) buah kompor untuk membakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik merk absolut warna putih adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 dari Sdr. ATTAK yang beralamat di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ATTAK melalui telepon kemudian memesan dan mengambil sendiri sabu tersebut di rumahnya di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kantong (berisi 5 gr) dan saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) kantong dengan harga Rp14.000.000,00

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta rupiah) kemudian Terdakwa pisah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika habis terjual dan selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain, dimana Terdakwa dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dibantu oleh Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid, Narkoba jenis sabu tersebut dapat terjual kurang lebih 1 (satu) minggu di wilayah Sungai Danau, Terdakwa sering menyuruh Saksi Yazid Als Agib mengantar paketan kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga dapat memakai shabu bersama dengan terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.18.0555 tanggal 26 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri.Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa baik terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiairnya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiairnya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah HADRIAN NOR Als UNAI Bin H. BADRIANSYAH yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **MUHAMMAD HENDRA** dan Saksi **RIDHO EKO SUMARNO** berserta anggota Polsek Satui lainnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2108 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika bahwa Terdakwa sering melakukan jaul beli Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 7,80 gram yang disimpan dalam 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang kemudian digulung dan dimasukkan di dalam tempat Rexona Deodoran warna kuning yang diletakkan didalam kotak kosmetik dan Handphone Samsung lipat yang sering digunakan Terdakwa untuk membeli/memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Yazid sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol parfum kaca bening lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kompor untuk membakar narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik merk absolut warna putih yang ditemukan didalam kamar mandi yang dibuang didalam ember;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 dari Sdr. ATTAK yang beralamat di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ATTAK melalui telepon kemudian memesan dan mengambil sendiri sabu tersebut di rumahnya di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kantong (berisi 5 gr) dan saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) kantong dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian Terdakwa pisah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) jika habis terjual dan selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain, dimana Terdakwa dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menyuruh Saksi Yazid untuk mengantar Narkotika Jenis Sabu kepada pemesan, terakhir sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan Saksi Yazid mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Yazid telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.18.0555 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri.Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah didapati bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kembali, dimana terlihat dari cara Terdakwa memisahkan kembali Narkotika jenis sabu yang telah dibeli menjadi 10 (sepuluh) paket dan Narkotika yang telah dipisah tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paket dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika semua habis terjual, selain itu Terdakwa juga sudah berkali-kali menjual Narkotika jenis Sabu tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid dapat menjual Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu di wilayah Sungai Danau dan Terdakwa juga sering menyuruh Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid mengantar paketan kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Yazid yang telah menjadi perantara/kurir selama 3 (tiga) bulan untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa kepada para pembeli yang memesan lewat terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keuntungan mendapatkan uang dari sabu tersebut baik terdakwa (selaku pemilik sabu) maupun saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid (selaku perantara dari sabu milik terdakwa), terdakwa dan saksi Yazid Als Agid Bin Abdul Mazid juga dapat keuntungan lain yaitu mempergunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan Cuma-Cuma;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali terkait perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Dakwaan Primair, maka terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam pledoi melalui penasihat hukumnya ada mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa
berupa :

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 9,80 gram dan berat sabu 7,80 gram;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih untuk menggulung narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat;
- 1 (satu) buah deodoran merk Rexona warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadrian Nor Als. Unai Bin H. Badriansyah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 9,80 gram dan berat sabu 7,80 gram;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih untuk menggulung narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat;
 - 1 (satu) buah deodoran merk Rexona warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, oleh **Ferdi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H.** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Adi Wiratmoko, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Ferdi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN. Bln.